

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)
Nomor: Kep-00001/P3IEI/DIR/0125**

Tentang

**Penetapan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

- Menimbang : a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan sebagai kustodian kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-50/PM.02/2024 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mendaftarkan PT Bank Muamalat Indonesia sebagai Pemegang Rekening berdasarkan surat nomor KSEI-6222/DIR/1124 tanggal 20 November 2024 perihal Pendaftaran Pemegang Rekening PT Bank Muamalat Indonesia (BBMI3);
- c. Pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal yang telah dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; dan
- d. Berdasarkan keputusan OJK, surat KSEI dan pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal tersebut, P3IEI perlu menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
2. Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
3. Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/ANG/4.0/2022 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

Memutuskan

- Pertama : Menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal untuk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Kedua : Anggota Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan atau ketentuan lainnya berdasarkan arahan OJK.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Januari 2025

Hormat kami,

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
5. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Pimpinan Kustodian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; dan
9. Yth. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.